



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 20 JAKARTA
Jalan Rantai Mas Bulak Rantai Kramat Jati. Telp (021)8002033
JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 20 JAKARTA
Nomor : 681/PK.01.02/2025

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Kepala SMP Negeri 20 Jakarta

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Memperhatikan** : Arahan Kepala SMP Negeri 20 Jakarta

Memutuskan

- Menetapkan** :
- Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- Kedua : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta, Indonesia

Pada tanggal : 16 Juli 2025

Kepala SMPN 20 Jakarta

Drs. Tugimin, M.M.Pd.

NIP. 196812251998031003

TEMBUSAN YTH.:


Ketua Komite SMP Negeri 20 Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Negeri 20 Jakarta
Nomor : 681/PK.01.02/2025
Tanggal : 16 Juli 2025
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Pelajaran 2025/2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN
1.	Drs. Tugimin, M.M.Pd.	Kepala Sekolah	Atasan PPID
2.	Chitra Dwi Rahmasari, M.Pd.	Staf Bidang Kesiswaan dan Kehumasan	PPID
3.	Dra. Listiariati, M.Pd.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana dan Administrasi	Koordinator Bidang Pengelolaan dan Sistem Informasi
4.	Susilo Hari Prabowo, S.T.	Guru	Bidang Pengelolaan dan Sistem Informasi
5.	Sukliman	Staf TU	Bidang Pengelolaan dan Sistem Informasi
6.	Faridha Munawaroh, M.Pd.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Koordinator Bidang Pelayanan dan Penyediaan Informasi
7.	Yuyun Nurnianingsih, S.Pd.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan	Bidang Pelayanan dan Penyediaan Informasi
8.	Reni Anugraini, S.Pd.	Guru	Bidang Pelayanan dan Penyediaan Informasi
9.	Estu Dwiyanti, S.Pd.	Guru	Bidang Pelayanan dan Penyediaan Informasi
10.	Edy Sarwoko, S.E.	Kasatpel SMP Negeri 20 Jakarta	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
11.	Suci Maryanti, S.Pd.	Guru	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di : Jakarta, Indonesia
Pada tanggal : 16 Juli 2025
Kepala SMPN 20 Jakarta


Drs. Tugimin, M.M.Pd.
NIP. 196812251998031003

Lampiran II : Keputusan Kepala SMP Negeri 20 Jakarta

Nomor : 681/PK.01.02/2025

Tanggal : 16 Juli 2025

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Pelajaran
2025/2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Atasan PPID:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan website sekolah;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.

PPID:

1. Mengoordinir dan membantu penanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Mengkoordinir dan membantu penanggung jawab dalam pengelolaan website sekolah.

Bidang Pengelolaan dan Sistem Informasi:

1. Menyediakan pelayanan informasi dan dokumentasi dalam pengaduan oleh masyarakat
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
3. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya

Bidang Pelayanan dan Penyediaan Informasi:

1. Menyediakan pelayanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
2. Mengupdate (memperbarui) website sekolah setiap saat bila diperlukan dengan koordinasi dengan ketua atau penanggung jawab

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:

1. Menyediakan pelayanan informasi dan dokumentasi dalam pengaduan oleh masyarakat